

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum Di Polresta Kendari

Dwi Indah Wijayanti. S¹

¹ Program Studi Hukum Tatanegara, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: dwiindahwijayanti06@gmail.com¹

Abstract: *Restorative Justice is a peace process outside the judiciary using mediation or deliberation where all interested parties in a particular violation meet together to find the best solution agreed and agreed upon by the parties. This study aims to answer how the application of Restorative Justice in the process of resolving legal cases at the Kendari Police Station and how Siyasah Dusturiyah's Review of the Application of Resorative Justice in the process of resolving legal cases at the Kendari Police Station. This type of research is empirical normative legal research. This research was conducted using the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. With data collection techniques using observation techniques, document studies, and interviews. Based on the results of the research obtained shows that; First, the application of Restorative Justice in the process of resolving legal cases at the Kendari Police Station is an effort to transfer from a formal criminal justice process to an informal process to be resolved by peaceful or deliberative means. In its application, Restorative Justice has been carried out properly and optimally in accordance with applicable regulations in the internal police rules, namely guided by the Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice. second, in the perspective of Siyasah Dusturiyah the regulation of Restorative Justice is in accordance with the principles of Siyasah Dusturiyah in context, first the principle of legality. general principles of good governance, principles of equality (Mabda Al-Musawah), and principles of maslahat, justice, and welfare in Siyasah Dusturiyah.*

Keywords : *Applicability, Restorative Justice, Case Law, Siyasah Dusturiyah*

Abstrak: Restorative Justice merupakan proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana penerapan Restorative Justice dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari dan bagaimana Tinjauan Siyasah

Dusturiyah terhadap Penerapan Restorative Justice dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statuta Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, studi dokumen, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; pertama, penerapan Restorative Justice dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana secara formal ke proses secara informal untuk diselesaikan dengan cara damai atau bermusyawarah. Dalam penerapannya, Restorative Justice telah terlaksana dengan baik dan optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam aturan internal kepolisian yaitu berpedoman pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. kedua, dalam perspektif Siyasah Dusturiyah peraturan Restorative Justice telah sesuai dengan prinsip Siyasah Dusturiyah dalam konteks, pertama asas legalitas. asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas persamaan (Mabda Al-Musawah), dan asas maslahat, keadilan, dan kesejahteraan dalam Siyasah Dusturiyah.

Kata Kunci : Penerapan, Restorative Justice, Kasus Hukum, Siyasah Dusturiyah

A. Pendahuluan

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian Perkara Tindak Pidana, yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku tindak pidana, korban, masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹ Keadilan restoratif (Restorative Justice) bertujuan untuk menciptakan peradilan yang adil. Disamping itu, diharapkan para pihak baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan pelaku harus bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya di

¹ Ni Nyoman Ayu Pularasari Dewi, Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng. (Jurnal Komunikasi Yustisia Vol. 5 No. 1 Maret 2022), h. 243

kemudian hari.² Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya), masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu kasus yang terjadi untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.³

Dalam Islam pun menganjurkan untuk membuat suatu aturan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umatnya agar terwujud suatu aturan hukum yang dapat menciptakan ketertiban, berlaku adil, memberi kepastian dan perlindungan hukum, serta dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi. Musyawarah dan perdamaian merupakan salah satu cara yang digunakan di dalam Islam untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau perselisihan, dengan cara perundingan bertukar pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama. Di dalam Islam sendiri kajian tersebut bisa diinterpretasikan melalui Siyasah Dusturiyah. Yang dimana Siyasah Dusturiyah merupakan bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.⁴

Siyasah Dusturiyah juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Dalam Siyasah Dusturiyah mengenai suatu peraturan perundang-undangan pada prinsipnya harus mengacu pada nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak

² Ahmad Muhajir, dkk. Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. (Indonesian Journal of Legality of Law 4 (2): Juni 2022), h. 168

³ Reyner Timothy Danielt, Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian oleh Anak di Bawah Umur. (Jurnal Lex et Societatis, Vol. II/No. 6/Juli/2014), h. 18

⁴ Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah), (Bandung, 2012), h. 20

mudharat). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Siyasah Dusturiyah merupakan satu paradigma pembentukan hukum yang memberikan kemaslahatan untuk umatnya. Sehingga aturan hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum Islam dan bisa di implementasikan dengan baik oleh para penegak hukum dan masyarakat.⁵

Dengan hadirnya konsep keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penyelesaian kasus hukum yang dapat memberikan kemaslahatan bagi pihak yang berpekar dengan mengedepankan pemulihan kembali dan bukan pembalasan yang diharapkan baik dari sisi korban dan pelaku bisa mendapatkan akhir penyelesaian yang adil. Konsep Restorative Justice dalam pelaksanaannya mengacu pada beberapa peraturan yaitu pada tingkat penyidikan (Kepolisian) terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, pasal 12 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif, di tingkat penuntutan (Kejaksaan) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Di tingkat peradilan (Mahkamah Agung) terbitnya Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada konsep keadilan restoratif melalui diversifikasi.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan beberapa kasus yang diselesaikan menggunakan jalur Restorative Justice di Polresta Kendari pada tabel sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Kasus	Restorative Justice
2020	312	22
2021	218	49
2022	369	138

Sumber: (Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari 2022)

⁵ Jhodi Hady Shofian, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2022), h. 2

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa selama 3 tahun terakhir penyelesaian kasus dengan cara Restorative Justice ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 terdapat 312 kasus hukum, 22 diantaranya diselesaikan dengan jalur Restorative Justice. Tahun 2021 terdapat 218 kasus hukum, 49 diantaranya diselesaikan dengan jalur Restorative Justice. Dan di tahun 2022 terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober terdapat 369 kasus hukum yang ditangani oleh Polresta Kendari, 138 kasus diantaranya diselesaikan dengan jalur Restorative Justice.

Dapat dilihat bahwa selama tiga tahun terakhir penyelesaian secara Restorative Justice ini mengalami kenaikan yang signifikan. Sehingga hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti terkait bagaimana penerapan Restorative Justice dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari dan juga mengkaji menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah dengan meninjau bagaimana perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan Restorative Justice dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari. Sehingga penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana perdamaian baik itu dalam pandangan hukum positif maupun pandangan hukum Islam. Karena itulah penulis perlu mencari tahu sejauh manakah penerapan Restorative Justice ini dapat berjalan. Melalui penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan pemahaman terkait sejauh mana aturan hukum di Indonesia benar-benar dapat di implementasikan dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polresta Kendari”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Kendari dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai April Tahun 2023. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statuta Approach), pendekatan konseptual

(Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, studi dokumen, dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui Reduksi data, Display data, dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polresta Kendari

Dalam penerapan Restorative Justice pada proses penyelesaian kasus-kasus hukum di Polresta Kendari merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana secara formal ke proses secara informal untuk diselesaikan dengan cara damai atau bermusyawarah. Upaya penyelesaian perkara dengan cara restorative Justice sudah diterapkan dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan di Polresta Kendari dan secara hukum sudah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang penyelesaian secara Restorative Justice tersebut, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.001/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dari keempat aturan tersebut juga telah menjelaskan terkait bagaimana proses pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara dan Tindak Pidana apa saja yang bisa diselesaikan dengan cara Restorative Justice.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Polresta Kendari, penerapan Restorative Justice dalam proses penyelesaian perkara atau kasus hukum Menurut penyidik pembantu Polres Kendari yaitu bapak Dyon Dwuissa, SH., MH, menyatakan bahwa penyelesaian perkara dengan cara Restorative Justice di Polresta kendari telah dilakukan sejak lama sebelum di

keluarkannya Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dengan berpedoman pada pasal 12 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam bentuk Tindak Pidana ringan, dan laporan delik aduan contohnya yaitu kasus penganiayaan, KDRT, pengroyokan, dan kasus lainnya selama kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan dalam jalur perdamaian dan telah memenuhi persyaratan penyelesaian secara Restorative Justice.

Pada penerapannya, penanganan Tindak Pidana dengan pendekatan Restorative Justice di Polresta Kendari berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, bahwa dalam penyelesaian perkara dengan cara Restorative Justice telah dilakukan oleh penyidik sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative Justice yang dimana dalam proses penyelesaian secara Restorative Justice ini harus terpenuhi persyaratan materil dan formil, adapun yang menjadi syarat materil yaitu: 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, 2) Tidak berdampak konflik social, 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa, 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatism, 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan 6) Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan Negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan untuk Persyaratan formil meliputi: 1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi: a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba. 2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. 3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa: a. Mengembalikan barang, b. Mengganti kerugian, c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak

Pidana. 4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. 5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepolisian ini.

Kedua syarat tersebut yaitu syarat materil dan formil dalam penyelesaian kasus secara Restorative Justice ini sangat penting untuk menjadi kriteria atau persyaratan yang menentukan apakah suatu kasus tindak pidana ini dapat diselesaikan secara Restorative Justice atau tidak, sehingga tidak semua kasus Tindak Pidana dapat diselesaikan secara Restorative Justice

Adapun tahapan dalam proses penyelesaian kasus hukum dengan cara Restorative Justice di Polresta Kendari berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan yaitu tahapan pertama dimana pelaku atau korban mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Polresta Kendari. Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud dibuat oleh para pihak yang terdiri dari pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban. Pada surat permohonan dilengkapi dengan adanya dokumen surat pernyataan kesepakatan damai dari kedua belah pihak antara pelapor maupun terlapor, dalam artian kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di luar jalur peradilan yaitu bermufakat untuk menyelesaikan perkara ini dalam jalur kekeluargaan.

Setelah kelengkapan dokumen tersebut telah dinyatakan lengkap dan telah terpenuhi, selanjutnya penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan untuk dilaksanakannya gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan atau penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar serta dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan maupun masukan dan koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam proses gelar perkara khusus tersebut di ikuti oleh Kasat Reskrim, penyidik pembantu dan tim unit yang menangani perkara, serta dihadiri oleh pihak korban, pelaku, dan wajib diketahui oleh

aparatus pemerintahan seperti RT, RW, Lurah, Camat, dan ataupun tokoh masyarakat lainnya untuk menyaksikan maupun mengetahui jalannya proses penyelesaian secara Restorative Justice dari masyarakat yang melakukan suatu Tindak Pidana.

Kemudian, Setelah melaksanakan gelar perkara khusus dan kedua belah pihak bersepakat untuk damai serta ada surat kesepakatan damainya, kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian, maka penyidik berkewajiban untuk menghentikan perkara tersebut sesuai dengan aturan yang telah tertera di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang tercantum dalam pasal 15 dan 16.

Selain itu, peneliti juga telah melakukan pengambilan data-data kasus hukum yang diselesaikan secara Restorative Justice di Polresta Kendari selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Berikut data kasus-kasus yang diselesaikan secara Restorative Justice di Polresta Kendari selama 3 tahun terakhir.

Tahun	Jumlah Kasus	Restorative Justice
2020	312	22
2021	218	49
2022	369	138

Sumber: (Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari 2022)

Dari data yang telah peneliti peroleh tersebut selama tiga tahun terakhir penyelesaian secara Restorative Justice di Polresta Kendari ini mengalami kenaikan yang signifikan. Yang dimana pihak kepolisian juga selalu mengupayakan perkara-perkara dalam kategori Tindak Pidana ringan dapat diselesaikan melalui jalur Restorative Justice selama kedua belah pihak bersepakat untuk melakukannya dan telah memenuhi syarat- syarat yang diatur dalam proses penyelesaian secara Restorative Justice. menurut Bapak Briptu Kurniawan Perdana, SH selaku penyidik pembantu di Polresta Kendari Menyatakan bahwa penerapan Restorative Justice di Polresta Kendari sejauh ini sudah optimal karena penyelesaian secara Restorative Justice selama 3 tahun

terakhir naik diangka 50% keatas, jadi banyak perkara-perkara lidik maupun sidik diselesaikan secara Restorative Justice.

Dalam hal penerapan Restorative Justice ini yang menjadi hambatan pihak kepolisian di Polresta Kendari adalah datang dari pihak pelapor atau korban itu sendiri yang tidak mau untuk dilakukannya penyelesaian perkara secara Restorative Justice. hal ini disebabkan karena pihak pelapor diawal lebih berfokus pada emosi mereka dan belum mengetahui jalur hukum apa saja yang dapat ditempuh. Pihak kepolisian Polresta Kendari selalu berusaha melakukan upaya untuk dapat menyelesaikan suatu perkara secara Restorative Justice, untuk itu kepolisian selalu menyampaikan edukasi di awal ke pihak pelapor dan korban terkait penyelesaian yang baik untuk keduanya. Mengingat metode penyelesaian secara Restorative Justice sangatlah efektif untuk menekankan rasa keadilan korban agar dapat terpenuhi. Selain itu, dalam menerapkan penyelesaian secara Restorative Justice pihak kepolisian juga melihat dari substansi pasal kejahatan yang dilakukan, apabila kejahatan tersebut merupakan Tindak Pidana berat maka tidak bisa untuk diselesaikan secara Restorative Justice.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan analisis diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa Penerapan Restorative Justice dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari sudah berjalan secara optimal dengan mengalami kenaikan yang sangat signifikan selama 3 tahun terakhir dalam penyelesaian kasus-kasus secara Restorative Justice di Polresta Kendari, dan juga dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam aturan intelnal Polri yaitu berpedoman pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Restorative Justice

Dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polresta Kendari

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu atau aturan tersebut mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-sunnah, baik

mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.⁶ Siyasah Dusturiyah memahami seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁷

Maka dalam hal ini pemerintah meliputi kepala Negara dibantu para menteri, aparat Negara, hakim dan pemegang kekuasaan lainnya melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi Negara dalam membuat aturan maupun kebijakan-kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang. Dalam hal ini berkaitan dengan penyelesaian perkara dengan cara Restorative Justice, telah di implementasikan di beberapa peraturan yang ada di Indonesia baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pengadilan. Pada tingkat penyidikan sendiri kepolisian berpedoman pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menjadi dasar hukum pihak kepolisian khususnya di Polresta Kendari untuk dapat menyelesaikan perkara dengan cara Restorative Justice sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu peneliti perlu meninjau peraturan tentang Restorative Justice ini apakah sudah sesuai dengan asas-asas dalam Siyasah Dusturiyah atau belum. Adapun asas-asas yang berkaitan dengan Restorative Justice dalam Siyasah Dusturiyah yaitu:

a) Asas Legalitas

Dalam Siyasah Dusturiyah asas legalitas setiap tindakan administrasi Negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan tertulis yang melandasinya). Terlebih untuk Negara hukum (Indonesia) sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Asas legalitas sangat penting dalam menentukan sebuah hukum dan aturan dalam pemerintahan untuk memberikan wewenang yang sah dan resmi dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk

⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung, 2012), h. 20

⁷ Anggi Agustriani Putri, *Transisi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Ke Level. 4 Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN), Purwokerto, 2022), h. 68

memberikan adanya kepastian hukum mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan melanggar hukum dalam bentuk tertulis.⁸

Asas legalitas dalam peraturan Restorative Justice telah dimuat di dalam beberapa peraturan yang ada di Indonesia salah satunya termuat pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menjadi dasar hukum kepolisian dalam menyelesaikan perkara secara Restorative Justice. Dengan adanya peraturan tersebut membuat aparat penegak hukum terutama pihak penyidik kepolisian mempunyai hak dan wewenang untuk dapat menerapkan proses penyelesaian secara Restorative Justice ini pada penyelesaian perkara-perkara dengan syarat kedua belah pihak yang berperkara bersepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai dan telah memenuhi syarat-syarat penyelesaian secara Restorative Justice sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan/administrasi Negara, dan merupakan bagian yang penting untuk dijadikan dasar, tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Peraturan mengenai Restorative Justice dalam proses penyelesaian perkara pun harus memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik dengan mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan umum (masyarakat).

Dalam konsep keadilan restoratif yang muncul sebagai alternative penyelesaian perkara Tindak Pidana bertujuan untuk menciptakan penyelesaian secara adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan dalam pelaksanaannya, penyelesaian secara Restorative Justice telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dimana dalam proses penyelesaian secara Restorative Justice pihak kepolisian di Polresta Kendari secara

⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung, 2012), h. 29

optimal memberikan penyelesaian yang adil, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara serta masyarakat yang juga terkena dampaknya. Sehingga diharapkan korban memperoleh kompensasi atau pertanggung jawaban dari pelaku sesuai dengan yang telah disepakati bersama dan pelaku diharapkan bertanggung jawab serta dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya di kemudian hari. Dan dengan telah adanya dasar hukum yang mengatur tentang penyelesaian secara Restorative Justice, dasar hukum tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai acuan penggunaan wewenang dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

c) Asas Persamaan (Mabda Al-Musawah)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga Negara tanpa mempertimbangkan asal usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban. Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (qanuniyyah), bukan persamaan faktual (fa'liyyah). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan.⁹

Pada asas ini peraturan mengenai Restorative Justice berkaitan dengan persamaan di hadapan hukum dan persamaan di hadapan sistem pengadilan, dimana dalam proses penyelesaian secara Restorative Justice semua warga Negara berada dalam satu level dihadapan aturan hukum yang berlaku, tanpa membedakan antara satu golongan dengan golongan yang lainnya dalam menegakkan aturan kepada setiap orang yang harus dihukum, serta memperlakukan masyarakat secara adil berdasarkan hukum tersebut. Maka dari itu semua warga Negara memiliki persamaan hak-hak

⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung, 2012), h. 36

yang sama, tanpa membeda-bedakan satu sama lain sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 58.

Q.S An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa pemerintah maupun para penegak hukum harus menyampaikan hak-hak kepada para pemiliknya dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Apabila terjadi sebuah perselisihan, hendaknya dapat diselesaikan dengan merujuk pada hukum-hukum Allah dan hukum yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang berada dibawahnya. Dalam proses penyelesaian secara Restorative Justice tidak memberikan perbedaan kepada siapapun yang sedang terlibat dalam suatu kasus, setiap yang berperkara akan sama dihadapan hukum sehingga selama proses penyelesaian kasus berlangsung dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Restorative Justice dan dapat memberi rasa keadilan dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berperkara.

d) Asas Maslahat Keadilan dan Kesejahteraan

Dalam politik bernegara dan hukum Islam kemaslahatan terbagi menjadi dua, yaitu al-maslahah al-manshushah adalah maslahat yang secara jelas disebutkan langsung oleh sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan hadis), dan al-mashlahah al-mustanbathah, yaitu maslahat yang dirumuskan oleh para pihak yang kompeten dalam menentukan maslahat. Pada prinsipnya dalam maslahat hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia dan menolak kemudharatan.

Dalam menetapkan sebuah hukum selain mengutamakan kemaslahatan bersama, adanya asas keadilan dan kesejahteraan juga harus diutamakan sebagaimana Abu Hamid Al-Ghazali menjadikan maslahat sebagai basis teoritiknya dalam membahas asas keadilan dan asas kesejahteraan baik untuk individu maupun kelompok. Menurutnya, kerangka dasar kesejahteraan masyarakat bergantung pada pemeliharaan lima tujuan dasar syariat, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan

akal.¹⁰ Dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap aturan, hukum, dan sebuah kebijakan harus mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan. Sehingga dapat membentuk suatu aturan hukum yang baik, dapat memberikan keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berkaitan dengan konsep penyelesaian secara Restorative Justice juga memperhatikan asas maslahat, keadilan, dan kesejahteraan bagi pihak yang berperkara maupun masyarakat lainnya yang terkena dampak atau terganggu dari suatu Tindak Pidana yang terjadi. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (Restorative Justice) tentunya tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak, kompensasi, dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Sehingga dalam proses penyelesaian secara Restorative Justice yang dilakukan dengan cara mendamaikan kedua belah pihak dapat memberi kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi para pihak yang berperkara maupun kepada masyarakat yang terkena dampak atau terganggu dari Tindak Pidana yang terjadi.¹¹ Dalam sejarah pemerintahan atau Siyasah Dusturiyah pada masa Nabi Muhammad SAW. hingga masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin Penyelesaian masalah dengan cara damai telah dilakukan dengan cara musyawarah atau membayar ganti kerugian dari akibat perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan atau yang biasa disebut dengan membayar diyat. Dalam syariat Islam juga menganjurkan agar setiap perkara atau perselisihan yang terjadi sesama muslim dapat diselesaikan dengan jalur perdamaian. Hal ini tercantum dalam Al- Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam dalam Q.S Al-Hujarat ayat 10.

Q.S Al-Hujarat ayat 10 menjelaskan bahwa ketika ada kaum muslimin yang berselisih dan bertikai, hendaklah kita sebagai sesama umat untuk dapat mendamaikan mereka. Karena sesungguhnya pertikaian dan

¹⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung, 2012), h. 77

¹¹ Kurniawan Tri Wibowo, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, (Purwokerto, 2021), h. 102

perpecahan dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah SWT. Dari penjelasan yang telah peneliti kemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian perkara melalui perdamaian adalah bagian dari bentuk manifestasi penerapan Restorative Justice, dan telah berjalan sejak lahirnya hukum Islam untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat manusia dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis sehingga dapat memberikan kemaslahatan dan penyelesaian yang adil pada masyarakat. Dalam peraturan Restorative Justice dalam proses penyelesaian kasus hukum juga sudah terkandung nilai-nilai syariat Islam dan telah sesuai dengan asas-asas yang ada dalam pembentukan aturan hukum menurut perspektif Siyash Dusturiyah, yang meliputi asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas persamaan (Mabda Al-Musawah), dan asas maslahat, keadilan, dan kesejahteraan dalam Siyash Dusturiyah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Restorative Justice dalam proses penyelesaian kasus-kasus hukum di Polresta Kendari telah terlaksana dengan baik dan optimal, berdasarkan data yang telah peneliti peroleh selama tiga tahun terakhir penyelesaian secara Restorative Justice di Polresta Kendari ini mengalami kenaikan yang signifikan. Dengan dibuktikan dari hasil data perkara pada tahun 2020 jumlah kasus yang diselesaikan secara Restorative Justice sebanyak 22 kasus, di tahun 2021 terdapat 49 kasus, dan di tahun 2022, 138 kasus yang diselesaikan secara Restorative Justice. Pihak kepolisian juga selalu mengupayakan perkara-perkara dalam kategori Tindak Pidana ringan dapat diselesaikan melalui jalur Restorative Justice selama kedua belah pihak bersepakat untuk melakukannya dan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam proses penyelesaian secara Restorative Justice. Dalam penerapannya, Restorative Justice juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam aturan internal kepolisian yaitu berpedoman pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Secara perspektif Siyasah Dusturiyah Penyelesaian perkara melalui perdamaian adalah bagian dari bentuk manifestasi penerapan Restorative Justice, dan telah berjalan sejak lahirnya hukum Islam untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat manusia dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis sehingga dapat memberikan kemaslahatan dan penyelesaian yang adil pada masyarakat. Dalam peraturan Restorative Justice dalam proses penyelesaian kasus hukum juga sudah terkandung nilai-nilai syariat Islam dan telah sesuai dengan asas-asas yang ada dalam pembentukan aturan hukum menurut perspektif Siyasah Dusturiyah, yang meliputi asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas persamaan (Mabda Al Musawah), dan asas maslahat, keadilan, dan kesejahteraan dalam Siyasah Dusturiyah.

Daftar Pustaka

- Anggi, A. P. (2022). Transisi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Ke Level. 4 Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN).
- Hukum Online : <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-definisi-restorative-justice-di-beberapa-aturan-lt61de82f63f2cf/> diakses pada tanggal 29 November 2022
- Jhodi, H. S. (2022). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police. Skripsi, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.
- Muhajir, A., dkk. (2022). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Indonesia Jurnal of Legality of Law* 4(2): Juni 2022.
- Ni Nyoman, A. P. D., dkk. (2022). Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 5 No. 1 (2022); Maret.
- Reyner, T. D. (2014). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. II/No. 6/Juli/2014.
- Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wibowo, T. K. (2021). *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Purwokerto: CV. Pena Indis.